



**PERATURAN DESA JADI
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA JADI
KECAMATAN SEMANDING
KABUPATEN TUBAN**



KEPALA DESA JADI
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA JADI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JADI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Jadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 44)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 112 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 79);

23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 28);
26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2023 Seri E Nomor 35);
27. Peraturan Desa Jadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jadi Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jadi Tahun 2019 Nomor 07);
28. Peraturan Desa Jadi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Jadi Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JADI
dan
KEPALA DESA JADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.027.550.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>2.025.550.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	2.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>2.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp.	(2.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan	Rp.	0,00
Anggaran Tahun Berkenaan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

1. Lampiran I : APB Desa;
2. Lampiran II : Daftar Penyertaan Modal;
3. Lampiran III : Daftar Dana Cadangan; dan
4. Lampiran IV : Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dilaksanakan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau pemasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jadi.

Ditetapkan di Jadi

pada tanggal 29 Desember 2023

KEPALA DESA JADI



Diundangkan di Jadi

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA JADI,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko Astro Endro Tanoyo".


EKO ASTRO ENDRO TANOYO

LEMBARAN DESA JADI TAHUN 2023 NOMOR 11

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JADI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	91.920.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.935.630.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.027.550.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	547.867.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	460.865.100,00	
5.3.	Belanja Modal	872.817.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.025.550.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	2.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(2.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JADI, 29 Desember 2023
 Kepala Desa JADI

 MUNIR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JADI
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	91.920.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.935.630.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.027.550.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>839.887.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	733.667.500,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.960.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.960.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.432.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	354.432.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.454.900,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.454.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	48.740.100,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.740.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.290.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.290.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.720.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.720.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.050.000,00	
1.1.90		Penerimaan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	80.220.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	80.220.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.340.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.340.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	22.340.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.050.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.230.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.855.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.855.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	800.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.435.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.435.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	39.590.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.590.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	250.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	23.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	21.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>815.605.450,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.626.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	7.626.500,00	ADD
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	7.626.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	125.270.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.055.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.520.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.930.000,00	PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.365.000,00	PBH
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.400.000,00	ADD
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	6.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	631.108.950,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	541.662.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	541.662.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	89.446.150,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	89.446.150,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	39.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	38.600.000,00	DDS, PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>22.215.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.875.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	4.875.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.740.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.740.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.018.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.018.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.582.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.582.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>203.842.050,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	201.742.050,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	201.742.050,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	201.742.050,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.100.000,00	
4.4.90		Pengadaan/Pemberian Bantuan bagi Keluarga Miskin untuk Pengentasan Kemiskinan	2.100.000,00	PAD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.025.550.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	2.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(2.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JADI, 29 Desember 2023
Kepala Desa Jadi

MUNIR


LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA JADI
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA JADI
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Tahun Penyertaan Modal Desa	Dasar Hukum Penyertaan Modal Desa	Nama BUMDes/Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Bentuk Penyertaan Modal	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan (Rp)	Penyertaan Modal Saat Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Saat Ini (Rp)	Prosentase Bagi Hasil Penyertaan Modal	Bagi Hasil Penyertaan Modal yang akan diterima (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6+7)	9	10 = (8 x 9)
1	2024	1. Permakades Nomor 01 Tahun 2023 2. Perdes Nomor 7 Tahun 2023	Mira Lestari Jaya	Modal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	5 %	0,00
dst									

Jadi, 29 Desember 2023

Kepala Desa, Jadi,




LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA JADI
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR DANA CADANGAN DESA JADI
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Jumlah Dana tahun ini (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(5 + 6)	8 = (4 - 7)
1			NIHIL				
2							
dst							

Jadi, 29 Desember 2023

Kepala Desa Jadi,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA JADI
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
 YANG BELUM DILAKSANAKAN

KODE REKENING			URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2		3		4	5
a	b	c	a	b		
1						
1	5					
1	5	1			19.000.000,00	PBH
2						
2	4					
2	4	1			3.000.000,00	DD

Jadi, 29 Desember 2023

Kepala Desa Jadi



M U N I R